

**KEPUTUSAN
DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
NOMOR 1703/KEP- KP3K.2/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANUGERAH EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
TAHUN 2015 (ANUGERAH E-KKP3K 2015)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memberikan motivasi guna meningkatkan keterlibatan Kelompok Masyarakat dan Perorangan dalam pengelolaan Kawasan, Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, dipandang perlu untuk memberikan penghargaan berupa Anugerah Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K);
 - b. bahwa untuk itu dipandang perlu membentuk Tim Anugerah E-KKP3K 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Konservasi kawasan dan Jenis Ikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 126/KEP/M.PAN/9/2004 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah, Unit Kerja/Kantor Pelayanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANUGERAH EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2015 (ANUGERAH E-KKP3K 2015)**

KESATU : Membentuk Tim Anugerah Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2015 selanjutnya disebut sebagai Tim Anugerah E-KKP3K 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Konseravsi kawasan dan Jenis Ikan Ini;

KEDUA : Tim Anugerah E-KKP3K 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas:

1. melaksanakan sosialisasi, seleksi dan penilaian Anugerah E-KKP3K tahun 2015.
2. menyiapkan rekomendasi calon penerima Anugerah E-KKP3K 2015 dan Adibakti Minabahari 2015 untuk kategori E-KKP3K.
3. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka sosialisasi, seleksi dan penilaian E-KKP3K 2015.
4. melaksanakan tugas-tugas yang terkait untuk mendukung pelaksanaan Anugerah E-KKP3K 2015.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA**, Tim Anugerah E-KKP3K 2015 menyampaikan laporan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA**, Tim Anugerah E-KKP3K 2015 dapat meminta bantuan Tenaga Ahli/Pakar.
- KELIMA** : Masa kerja Tim Anugerah E-KKP3K sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur ini sampai dengan 31 Desember 2015.
- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Tahun 2015.
- KETUJUH** : Keputusan Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 September 2015




Lampiran : Keputusan Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
 Nomor 1703/KEP-KKJI/2015 tentang Pembentukan Tim Anugerah
 Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan
 Pulau-Pulau Kecil Tahun 2015.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANUGERAH EVALUASI EFEKTIVITAS
 PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAN PULAU-PULAU
 KECIL TAHUN 2015**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan	Ketua
2	Kasubdit Konservasi Kawasan	Wakil
3	Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kawasan	Sekretaris
4	Kasubdit Jejaring Data dan Informasi Konservasi, Direktorat KKJI Anggota	Anggota
5	Kasubdit Konservasi Jenis Ikan, Direktorat KKJI Anggota	Anggota
6	Kasubdit Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat KKJI Anggota	Anggota
7	Direktur Coral Triangle Program WWF Indonesia	Anggota
8	Direktur Marine Program CI Indonesia	Anggota
9	Vice President RARE Indonesia	Anggota
10	Direktur Marine Program TNC Indonesia	Anggota
11	Direktur WCS Indonesia Program	Anggota
12	Direktur CTC	Anggota
12	Direktur Terangi	Anggota
14	Kepala Seksi Perancangan Konservasi Kawasan	Anggota
15	Pelaksana Subdit Konservasi Kawasan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 2 September 2015

DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN,

AGUS DEWAMAWAN

